

BAB III

FIQIH SIYASAH DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Definisi Fiqih Siyasah dan ruang lingkupnya

Fiqih Siyasah berasal dari bahasa Arab yaitu faqaha-yafqahu-fiqhan. Menurut Amir Syarifuddin, Imam al-Tirmidzi menyebut "fiqh tentang sesuatu" sebagai "paham yang mendalam".¹³⁷ Istilah "fiqih" memiliki arti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, kata "faqaha" digunakan sebanyak 20 kali, 19 di antaranya mengacu pada pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Fiqih berbeda dengan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

sedangkan "Siyasah" berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan.¹³⁸ Pengertian kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis. Sementara Louis Ma'luf mendefinisikan siyasah sebagai "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan". Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai "penganturan

¹³⁷ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah "*Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*", (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008),h.2

¹³⁸ Ibid, h.3

perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." ¹³⁹Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

Tiga definisi para ahli di atas masih digunakan secara umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at. Namun, tujuannya sama-sama untuk mencapai kemaslahatan. Ibn Qayyim al-Jawziyah membuat definisi yang memiliki unsur agama. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT." Ahmad Fathi Bahansi juga mendefinisikan siyasah sebagai "pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'."

Jadi, Secara etimologis, "fiqih" berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam, sementara "siyasah" merujuk pada politik atau urusan pemerintahan. Dan secara harfiah, Fiqih Siyasah dapat diterjemahkan sebagai ilmu atau pemahaman hukum terkait politik dan pemerintahan dalam tradisi hukum Islam.¹⁴⁰ Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu dalam tradisi hukum Islam yang mempelajari

¹³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.4-5.

¹⁴⁰ Aminuddin Aziz, *"Politik Menurut Fiqih Siyasah"*, (Semarang: Cv Group, 2002), h. 67.

prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mengatur pemerintahan, politik, dan urusan publik dalam masyarakat muslim.

Cabang ilmu ini mengembangkan pandangan Islam tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umum. Hal ini meliputi kriteria dan tanggung jawab pemimpin, hukum-hukum yang mengatur kehidupan publik seperti ekonomi dan hukum pidana, serta panduan tentang diplomasi, perang (jihad), dan perdamaian antarbangsa. Fiqh siyasah, sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, juga membahas tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang melaksanakan kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana pelaksanaan kekuasaan dijalankan, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab.¹⁴¹

Ruang lingkup Fiqih Siyasah mencakup berbagai aspek, mulai dari teori politik Islam, pembentukan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga hubungan internasional dalam konteks yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.¹⁴² Di samping membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), fiqh juga membahas aspek hubungan antara manusia satu sama lain (muamalah). Aspek muamalah ini dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah,

¹⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

¹⁴² Aminuddin Aziz, *"Politik Menurut Fiqih Siyasah"*, (Semarang: Cv Group, 2002), h. 67.

dan jinayah (pidana). Al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional) dan al-ahkam al-dualiyah (politik/ketatanegaraan). Pada bagian berikutnya, elemen-elemen fiqh Islam ini akan dibahas secara lebih rinci.

Ulama berbeda-beda dalam menentukan lingkup penelitian Fiqh Siyasah. Ada yang menetapkan empat atau tiga bidang, dan ada yang membagi menjadi lima bidang diskusi. Sebagian ulama bahkan membagi kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun, perbedaan ini hanya bersifat teknis dan tidak prinsip. Di dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang politik dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), politik maliyyah (ekonomi dan moneter), politik qadha'iyyah (peradilan), politik harbiyyah (hukum Perang), dan politik "idariyyah" (administrasi negara).

Menurut Imam Ibn Thamiyyah, itu dibagi menjadi empat bagian: siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah "idariyyah" (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah atau kharijiyyah (hubungan internasional). Namun, Abd al-Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang studi: peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu ¹⁴³:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik peradilan).
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, fiqh siyasah dapat dibagi menjadi tiga komponen utama. Pertama yaitu, Politik perundang-undangan, bagian ini membahas penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan dikelola oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah dikelola oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua yaitu Bagian tentang politik luar negeri membahas hubungan perdata antara orang muslim dan orang non-muslim di negara mereka. Hubungan ini juga dikenal sebagai hubungan diplomatik antara negara

¹⁴³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “ Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam” (Jakarta: Prenamedia Group 2014), h. 15

muslim dan negara non-muslim, atau hukum perdata internasional. Ketiga yaitu Politik keuangan moneter mencakup sumber daya keuangan negara, pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak, dan perbankan.

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

Ilmu fiqh siyasah adalah bidang yang membahas bagaimana masalah ketatanegaraan Islam diatur, seperti bagaimana membuat perundang-undangan dan berbagai peraturan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, tidak ada bukti khusus tentang bagaimana semua masalah itu diatur. Oleh karena itu, temuan ilmu fiqh siyasah dalam bidang hukum ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi dan berharga. Setiap peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama harus dipatuhi sepenuhnya.¹⁴⁴

Dengan demikian, Fiqh Siyasah tidak hanya menawarkan kerangka kerja hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pemerintahan dan politik modern.

¹⁴⁴ Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zada , *Fiqh Siyasah “ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam ”*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 10-12.

Selain itu, pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah tidak jauh berbeda dari pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fiqh secara umum, yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh; metode ushul fiqh termasuk qiyas, istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab. Dengan cara ini, umat Islam dapat menggunakan Ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, dan keadaan mereka. Tentu saja, prinsip nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak boleh diganggu oleh penggunaan metode ini.¹⁴⁵

B. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam politik

Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata Khilafah, Imanah, Imarah, Sultan, Mulk dan Ri'asah. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu “Khalifah dan Imanah”. Dalam sistem pemerintahan islam, seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan menjaga kepentingan mereka demi kebaikan bersama disebut khalifah, kepala negara, atau imam. Kepala negara harus dekat dengan rakyatnya untuk mendengar dan mempertimbangkan keinginan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Untuk melakukan ini, ia harus dapat menerima masukan dan kritik dari rakyatnya. Menurut Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, kepala negara atau imam bukanlah orang suci yang tidak berdosa. Ia tidak memiliki

¹⁴⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “ *Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*” (Jakarta: Prenamedia Group 2014), h. 70

wewenang apa pun untuk menafsirkan dan menjelaskan ajaran agama. Dalam peranannya sebagai pemimpin pemerintahan Islam, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang sebanding dengan kedudukannya. Para ulama Fqih Siyasah banyak berbicara tentang hak dan kewajiban kepala negara.

Dalam sejarah islam, ada peristiwa baiat yaitu baiat Aqabah 1 dan 2 adalah dua peristiwa penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi di Makkah dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua peristiwa ini terjadi di Aqabah, sebuah tempat di luar Makkah. Baiat Aqabah 1 terjadi pada tahun 621 Masehi, saat musim haji. Sejumlah orang dari suku Khazraj di Madinah (saat itu masih disebut Yatsrib) datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan dakwah Islam. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan keyakinan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad dan memutuskan untuk masuk Islam. Mereka melakukan baiat (sumpah setia) kepada Nabi Muhammad untuk mendukungnya dalam dakwah Islam, serta melindunginya jika suatu saat mereka berada di Madinah. Baiat ini menandakan awal mula terbentuknya hubungan antara Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah.

Baiat Aqabah 2 (11 Tahun Sebelum Hijrah), baiat Aqabah 2 terjadi pada tahun 622 Masehi, setahun setelah Baiat Aqabah 1. Kali ini, lebih banyak lagi orang dari suku Khazraj dan Aus, dua suku utama di

Madinah, yang datang ke Mekkah untuk menemui Nabi Muhammad. Mereka berjumlah sekitar 70 orang. Pada kesempatan ini, mereka menyatakan lebih tegas lagi komitmen mereka untuk mendukung Nabi Muhammad, dan melakukan baiat yang lebih besar dan lebih formal. Baiat Aqabah 2 menjadi titik balik penting, karena mereka berjanji tidak hanya untuk menerima Islam, tetapi juga siap melindungi Nabi Muhammad dan membantu beliau dalam menegakkan agama Islam.

Kepala Negara atau Khilafah memiliki peran penting dan kekuasaan yang luas, dan rakyat dituntut untuk mematuhi mereka. Ada beberapa orang yang merasa ini terlalu berlebihan, dan mereka menemukan legitimasi untuk keistimewaan kepala negara atas rakyatnya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, diantaranya QS. An-Nisa:159.¹⁴⁶

وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ يُهَآ

إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ

□ تَأْوِيلًا حَسَنًا وَخَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

¹⁴⁶ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab

Termasuk yang mereka gunakan sebagai landasan dalam surat al-An'am(6: 165)¹⁴⁷ yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ □

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat Quran lainnya yang menjadi dasar dalam pemilihan pemimpin juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 124, yaitu:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ○

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۖ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

¹⁴⁷ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah” (QS. Al-Anbiya:73)

Pemilihan pemimpin juga telah di ada dalam hadist nabi, yaitu

“Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW: Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin”

Dalam praktiknya, kepala negara bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat. Salah satu bukti ini menunjukkan bahwa pengurusan rakyat diserahkan kepada penguasa dalam Islam, yang maksudnya ialah kepala negara atau khalifah.

Sebagaimana salah satu dalil berikut :

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasusuhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah” (HR. Imam Muslim dari Abi Hazim).

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya harus melalui mekanisme yang baik pula. Dalam Islam, Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah memberikan landasan dalam mengatur politik dan pemerintahan dalam tradisi hukum Islam. Pertama, prinsip Asy-Syura (musyawarah) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.¹⁴⁸ Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan

¹⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press 2002), h.123

perwakilan dalam demokrasi.¹⁴⁹ Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.¹⁵⁰ Implementasi prinsip Asy-Syura dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai mekanisme demokratis yang menjamin partisipasi, konsultasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti halnya Pancasila sebagai dasar negara, lembaga legislatif, proses legislasi, dan pemilihan umum.¹⁵¹ Meskipun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip Fiqih Siyasah termasuk Asy-Syura dapat dilihat dalam sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Prinsip adil atau Al-'Adl. Prinsip Al-'Adl (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.¹⁵² Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan distribusi kesejahteraan.¹⁵³ Prinsip Al-'Adl mengacu pada keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan

¹⁴⁹ Yustiawan, R, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h. 87

¹⁵⁰ Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), h. 92

¹⁵¹ Syafii, A. Islam dan Politik di Indonesia. (Jakarta: Erlangga 2003), h. 101

¹⁵² Esposito, John. What Everyone Needs to Know About Islam. (Oxford University Press 2002), h. 174

¹⁵³ Syafii, A. Islam dan Politik di Indonesia. (Jakarta: Erlangga 2003), h. 53

penegakan hukum. ¹⁵⁴Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 ¹⁵⁵juga menjelaskan tentang keadilan. Dalam konteks Konstitusi Republik Indonesia, prinsip Al 'Adl tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum.

Prinsip keadilan (al-'adl) menekankan perlunya setiap tindakan pemerintah didasarkan pada keadilan sosial dan distributif. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua warga tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau status sosial.

Ketiga, Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam). Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik. ¹⁵⁶Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menjamin kebebasan beragama bagi semua komunitas. ¹⁵⁷Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan

¹⁵⁴ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no.1 (2022): 40-57

¹⁵⁵ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab

¹⁵⁶ M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), h. 102

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 101

dalam beragama.¹⁵⁸ Islam juga mengakui kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab. Ekspresi yang dapat merusak moral atau ketertiban umum tidak diperbolehkan. Kebebasan ini memungkinkan kritik terhadap pemerintah dan pemimpin jika dilakukan dengan cara yang konstruktif.¹⁵⁹

Keempat, Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.

¹⁶⁰Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

بَلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa semua manusia dipandang sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW

¹⁵⁸ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab,

¹⁵⁹ M Ali, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2016), H. 96

¹⁶⁰ Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. “Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.” Journal: syntax idea 6, no.3 (2024), h. 10

dalam sabdanya ¹⁶¹juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, atau antara orang kulit putih dan kulit hitam kecuali dalam ketakwaan.

“Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya”

Hadits ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruhnya adalah sama. Keutamaan masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan.

Di Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi negara, ¹⁶²hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.³³ Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.

Prinsip persamaan (musawah) dalam Fiqih Siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan

¹⁶¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Shohih Muslim. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 1543

¹⁶² R. Yustiawan, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h. 76

bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.¹⁶³

Kelima, Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.¹⁶⁴ Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 menegaskan bahwa amanat merupakan kepercayaan serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan.¹⁶⁵ Di Indonesia, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik korupsi yang melanggar amanah publik.¹⁶⁶ Dalam sejarah Islam, khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin

¹⁶³ H. Harun, Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam. (Bandung: Alfabeta 2018), h. 646

¹⁶⁴ Ali, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia, h. 98

¹⁶⁵ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Shohih Muslim. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 2678

¹⁶⁶ R. Yustiwana, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h. 76

yang sangat menjaga amanah, baik dalam penggunaan dana publik maupun dalam keputusan keputusan politik. Pemimpin yang amanah adalah mereka yang menjalankan tugas dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka harus mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.¹⁶⁷

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kokoh bagi sistem pemerintahan Islam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Mereka tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memandu tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.

C. Relevansi Fiqih Siyasah dengan sistem demokrasi dalam pemilihan Kepala Negara

Sejarah islam telah mencatat sebuah peristiwa penting sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW yaitu diangkatnya Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW peralihan kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar sempat menimbulkan polemic diantara para sahabat. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Nabi, namun lebih dari itu beliau menjadi seorang kepala Negara, panglima perang, dan tokoh yang mempunyai kharisma yang tinggi. Suksesi yang sangat dilematis bagi para sahabat, karena

¹⁶⁷ Syafii, Islam dan Politik di Indonesia, h. 101

hanya posisi keduniaan yang dapat digantikan, sementara posisi kenabian tidak mungkin diganti karena hal itu menjadi hak prerogatif Allah SWT.¹⁶⁸

Akan tetapi, justru dari masalah ini para sahabat berpendapat bahwa harus segera ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW yang akan memimpin dan mengendalikan urusan keagamaan dan Negara, karena urusan agama dan Negara menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pasca Muhammad Ibn'Abdullah, Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai kepala negara (al-Rasis) kedua di Madinah. Dia dipilih berdasarkan ijm' al-umma, atau kesepakatan umat, menurut fakta historis. Tokoh-tokoh terkenal yang mempersentasikan kelompok sosialnya masing-masing secara sosiologi hadir pada saat itu. Musyawarah tersebut memutuskan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara untuk menggantikan Muhammad bin' Abdullah. Qias adalah dasar pemikiran para peserta musyawarah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu meminta Abu Bakar untuk mengambil alih peran beliau, seperti menjadi imam shalat.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Syaflin, S., "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyash Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia", *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 34

¹⁶⁹ Syaflin, S., "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyash Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia", *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 35

Ada kemungkinan bahwa teori demokrasi perwakilan (perwakilan) Al-Mawardi, yang dikenal sebagai Ahl al- wa al-‘Aqd, sejalan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan politik yuridis pengangkatan Abu Bakar sebagai kepala negara.

Pemilihan pemimpin yang kedua, amanat yang diberikan oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khatab ra sebagai khalifah berikutnya. Umar Ibn Khatab ditetapkan menjadi khalifah kedua pasca Abu Bakar melalui wasiat yang di sampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini para sahabat senantiasa menyetujuinya. Pasca persetujuan dari sahabatnya, ‘Umar Ibn Khatab lalu diba’it oleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengan demikian, maka secara teori politik, baik dalam perspektif politik Islam atau teori politik umum, mekanisme tersebut secara yuridis dapat dibenarkan. Secara yuridis, didasarkan pada alasan bahwa setiap kepala negara mempunyai hak prerogatif. Namun, setelah Abu Bakar meninggal, Umar menyerahkan kembali kekuasaan kepada umat Islam, dan dia terpilih kembali melalui syura.

Ketiga membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, dan setelah mempertimbangkan keinginan anggota majelis, memilih Utsman bin Affan ra sebagai khalifah ketiga. Ketika dipilih sebagai khalifah, Usman Ibn ‘Affan terdiri dari beberapa sahabat seni yang dianggap mewakili umat Islam pada saat itu. Umar

bin Khatab memilih tim formatur sebelum dia meninggal. Untuk mendapatkan legitimasi politik yang sah. Usman diba'iat dua puluh dua oleh para sahabatnya, seperti yang terjadi dalam tradisi politik Islam. Ini karena ini merupakan persyaratan untuk legitimasi seorang pemimpin negara yang akan memimpin populasi atau warga negara yang berada di bawah kendalinya.¹⁷⁰

dan keempat yaitu Pemilihan Ali bin Abi Thalib ra. sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam. Ali Ibn Abi Thalib menggantikan Usman Ibn' Affan setelah sebagian orang yang tidak senang dengan kepemimpinan Usman Ibn' Affan sebagai khalifah keempat melakukan pemberontakan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib dilakukan melalui musyawarah yang diikuti dengan baiat oleh warga Madinah.

Ilustrasi pergantian kepemimpinan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa hubungan antara Negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya pada kurun setelah para sahabat banyak ditemukan para mujtahid yang mencoba menformulasikan sebuah konsep Negara menurut islam.¹⁷¹ Kepemimpinan sangat penting, terutama karena mereka bertanggung jawab atas masalah pemerintahan. Selain mengatur pemerintahan, politik, agama, dan

¹⁷⁰ Syaflin, S., "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia", *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 35

¹⁷¹ Syaflin, S., "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia", *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 1-8.

semua aspek kehidupan masyarakat, seorang pemimpin negara yang dipilih untuk memikul tanggung jawab dan tanggung jawab atas bangsa yang dipimpinnya. Memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut adalah langkah pertama dalam proses pemilihan kandidat kepala negara.

Jimly Assiddiquie mengatakan bahwa syarat untuk menjadi kepala negara pasca reformasi terdiri dari dua bagian: syarat administratif dan syarat personal. Syarat personal termasuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berarti memenuhi kewajiban agama, memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab rohani dan fisik sebagai kepala negara, dan setia kepada Pancasila.¹⁷²

Berdasarkan persyaratan sesuai Pasal 2 UUD 1945 mengatur persyaratan, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jelas bahwa persyaratan yang diperlukan untuk calon kepala Republik Indonesia ketat. Fakta bahwa kandidat presiden baru-baru ini memenuhi beberapa kriteria yang relevan dengan komitmen mereka terhadap agama dan negara menunjukkan bahwa dalam negara hukum Indonesia, semua keputusan harus sesuai dengan hukum. dengan peraturan. Upaya ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai kepala. Negara bersih dari hal-hal terlarang dan bermoral. yang baik dan berilmu dapat mengelola pemerintahan

¹⁷² Nasir, Muhammad, *"Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah Kajian terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia"*, Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, h. 49.

sehingga dapat membawa rakyatnya ke arah kemakmuran, yang jelas menguntungkan negara dan penduduknya, karena fungsi utama negara adalah seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengelola pemerintahan.¹⁷³

Islam juga menginginkan seorang yang diamanahkan sebagai pemimpin umat di muka bumi, bersih dan berwibawa serta dapat menjalankan amanah yang sebenarnya serta menjadi suri tauladan terhadap rakyatnya, sebagaimana yang dapat dipahami dari kitab kitab fiqh siyasah dengan tidak tanggung tanggung menggariskan persyaratan yang mapan, hingga menjadi yang di inginkan oleh bangsa Negara dan Agama. Kemudian sebagai calon pemimpin harus bersikap adil, Dimana dengan kekuasaannya jangan sempat ia jalankan dengan keinginan hawa nafsu semata, harus amanah terhadap kekuasaannya yang terpuji dalam laksanakan hukum Allah SWT.

Dari persyaratan yang diberikan oleh tokoh Islam terhadap gagasan tentang pemerintahan Indonesia. Negara memiliki sedikit perbedaan antara syarat individu dan syarat umum. Namun, pakar politik percaya bahwa konsep pemerintahan Islam tidak menyinggung pemisahan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk tokoh politik Islam lebih menekankan pada tindakan.

Oleh karena itu, kita dapat melihat perbedaan antara konsep negara Islam dan konsep negara republik Indonesia, termasuk menjadi

¹⁷³ Yasir M.,” *Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia*”, *Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif*, Vol. 2, No. 1,(Juni 2024), h. 34

warga negara, masa jabatan kepala negara, dan asal usul kepala negara. Sangat menguntungkan bagi seluruh rakyat karena persyaratan yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut untuk menghasilkan pemimpin yang bijaksana dalam kepemimpinannya yang tidak semata-mata mendahulukan keinginan dan menuruti hawa nafsu yang selalu mengarahkan kepada kedurjanaan dan pengkhianatan kepada rakyatnya.¹⁷⁴

Kepala negara dan pemerintahan dibentuk sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurut ijma, kepala negara harus diangkat untuk memimpin umat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia cenderung memilih pemimpin yang dapat mencegah kezaliman yang menimpa mereka dan menuntaskan permusuhan dan perselisihan. Jika mereka tidak memiliki pemerintahan dan pemimpin, mereka akan hidup dalam ketidakaturan, tanpa hukum, dan tanpa ikatan.¹⁷⁵

Jika kepemimpinan negara ini diperlukan, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, maka kewajiban itu dibebankan kepada dua kelompok manusia: yang pertama adalah orang-orang yang memiliki wewenang untuk memilih kepala negara bagi umat Islam, dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki wewenang

¹⁷⁴ Yasir M.,” *Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia*”, *Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif*, Vol. 2, No. 1,(Juni 2024), h. 35

¹⁷⁵ Imam al- mawardi, *Hukum Tata Negara dalam Takaran islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.) h. 15

untuk memilih kepala negara. Pandangan ini didasarkan pada sejarah Al-Khulafa Al-Rasyidun dan para khalifah yang mengikutinya, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang berfungsi sebagai simbol kesatuan politik islam pada masa itu.¹⁷⁶

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pembentukan negara adalah perlu untuk memenuhi kedua kebutuhan duniawi dan untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Menurut pandangan ini, Al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban untuk memilih kepala negara dan pembentukan negara didasarkan pada kewajiban agama (syari'i).¹⁷⁷

¹⁷⁶ Al-Ghazali, al-Tibr al- Masbuk fi Nashihat al-Muluk, terjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Mizan, 1994), h. 136

¹⁷⁷ Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I'tiqad, (Mesir: Maktabah al-jund, 1972), h .162